

KEPUTUSAN
WAKIL KETUA I BIDANG AKADEMIK STEI SEBI
NOMOR: 129/WK I/AKD/B.08/STEI SEBI/II /2023

TENTANG
PENETAPAN SEMINAR PROPOSAL

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka penyelesaian dan perbaikan kualitas tugas akhir mahasiswa STEI SEBI Program Studi Akuntansi Syariah, Perbankan Syariah Hukum Ekonomi Syariah dan Manajemen Bisnis Syariah, perlu adanya Seminar Proposal Penelitian.
 - b. Bahwa pelaksanaan ujian Seminar Proposal Penelitian dimaksud untuk mengetahui kemampuan penguasaan materi yang telah ditulis atau yang telah diperoleh mahasiswa dalam rangka penyelesaian tugas akhirnya.
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat
1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelola Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1429 Tahun 2012 tentang Penataan Program Studi di Perguruan Tinggi Agama Islam Tahun 2012
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Memutuskan :

Pertama : Mengesahkan penetapan pemberlakuan kebijakan Seminar Proposal bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI dengan ketentuan berikut :

- a. Mata kuliah Seminar Usulan Penelitian yang terdapat pada semester enam dilakukan dengan model bimbingan, bukan *classical*.
- b. Setiap mahasiswa akan didampingi oleh dosen pembimbing proposal selama satu semester.
- c. Untuk penugasan Dosen dalam mata kuliah Seminar Usulan Penilaian, ditetapkan dalam sebuah SK bimbingan Seminar Proposal.
- d. Ujian Seminar Proposal dilaksanakan setelah Ujian Tengah Semester sampai dengan Ujian Akhir Semester.
- e. Syarat mahasiswa untuk dapat mengikuti Seminar Usulan Penelitian adalah telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian.

Kedua : Pemberlakuan kebijakan Seminar Proposal mahasiswa STEI SEBI, sebagaimana di atas dimulai pada Tahun Akademik Genap 2022/2023. Mulai diberlakukan pada angkatan 2020 dan angkatan lama yang belum menyelesaikan mata kuliah SUP.

Ketiga : Mekanisme Seminar Proposal akan diatur dalam surat edaran.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok
Pada tanggal, 13 Februari 2023

Wakil Ketua Bidang Akademik
STEI SEBI



Dr. Azis Budi Setiawan, SEI.,MM